



# **BUPATI TAPANULI UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**NOMOR 06 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur tentang pengaturan teknis terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 02);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas daerah yang diberikan wewenang oleh Bupati dalam hal melakukan tugas pokok dan fungsi izin mendirikan bangunan gedung.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Bukan Gedung adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung/kelompok bangunan gedung pada bumi, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan atau bawah permukaan tanah/daratan dan atau air, yang tidak membentuk ruang kegiatan untuk manusia, antara lain menara, gapura, dan konstruksi lainnya.
12. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri.
13. Bangunan fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sederhana.
14. Bangunan fungsi keagamaan meliputi mesjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta rumah ibadah lainnya.
15. Bangunan fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
16. Bangunan fungsi sosial dan budaya terdiri atas Bangunan olah raga, Bangunan pemakaman, meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan, kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
17. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan konstruksi dan administrasi untuk mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan termasuk kegiatan melengkapi ketentuan dan atau persyaratan teknis serta administrasi bangunan.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/memperbaiki/rehabilitasi/renovasi, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.





20. Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan.
21. Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau menambah tingkat suatu bangunan yang ada.
22. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kondisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
23. Membongkar bangunan adalah membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana bangunan yang sudah ada.
24. Gambar Keterangan Situasi Bangunan, selanjutnya disingkat GKSB adalah keterangan yang menjelaskan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil sesuai rencana tata ruang kota yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari SIMB.
25. Rencana Tata Ruang Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang Kabupaten Tapanuli Utara berupa rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, rencana tata bangunan dan lingkungan serta peraturan zonasi.
26. Sempadan Bangunan adalah ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan, dan sempadan belakang bangunan.
27. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari atas permukaan jalan di depan lokasi yang dimohon.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB.





#### Pasal 4

Pelayanan IMB diberikan dengan sasaran untuk:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- b. administrasi perizinan bangunan gedung.

### BAB III PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan IMB:
  - a. pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan; dan
  - b. pelayanan administrasi perizinan bangunan.
- (2) Pelayanan IMB yang dikenakan retribusi adalah pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
  - a. untuk kegiatan pembangunan gedung baru;
  - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
  - c. pelestarian/pemugaran.
- (3) Pelayanan administrasi perizinan bangunan, meliputi:
  - a. pemecahan dokumen IMB;
  - b. pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
  - c. pemutakhiran data dan/atau perubahan non teknis lainnya atas permohonan pemilik bangunan gedung.

#### Pasal 6

Bangunan gedung milik pemerintah wajib memiliki IMB.

#### Pasal 7

Pelayanan izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan pelayanan administrasi perizinan bangunan meliputi kegiatan peninjauan lokasi dan penilaian desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan gedung di daerah harus memperoleh IMB untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dari Bupati.
- (2) IMB diberikan terhadap kawasan yang peruntukan tanahnya telah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan secara teknis memenuhi ketentuan rencana tata ruang serta memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal pemohon izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pemberi izin wajib menetapkan Keputusan IMB.
- (4) Penetapan Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (6) Bangunan yang ditambah dan diperbaiki/renovasi harus sesuai dengan IMB yang diterbitkan.

- (7) Dokumen Administrasi yang dimiliki orang pribadi atau Badan dapat diajukan perubahannya berdasarkan salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

## BAB V FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

### Pasal 9

- (1) Bangunan gedung dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya sebagai berikut:
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial dan budaya;
  - e. fungsi khusus.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.
- (3) Bangunan gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR/penetapan zonasi Kabupaten, dan/atau RTBL.
- (4) Ketentuan mengenai fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan :
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat resiko kebakaran;
  - d. zonasi gempa;
  - e. lokasi;
  - f. ketinggian; dan
  - g. kepemilikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

### Pasal 11

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi :

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

### Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Dalam pengajuan permohonan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
  - a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.





BAB VII  
TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB

Pasal 13

- (1) Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi :
  - a. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung;
  - b. pembagian kewenangan penerbitan IMB;
  - c. tahapan penyelenggaraan IMB;
  - d. IMB bertahap;
  - e. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
  - f. perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
  - g. pembekuan dan pencabutan IMB;
  - h. pendataan bangunan gedung; dan
  - i. IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
RETRIBUSI IMB

Pasal 14

- (1) Retribusi IMB meliputi :
  - a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
  - b. perhitungan retribusi IMB;
  - c. indeks perhitungan besarnya retribusi IMB; dan
  - d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
DOKUMEN IMB

Pasal 15

- (1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang menyelenggarakan IMB atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta penyampaian teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Bupati memerintahkan Instansi terkait untuk merobohkan sebagian maupun keseluruhan bangunan yang dinyatakan:
  - a. tidak memiliki dan atau menyimpang dari IMB yang diterbitkan;
  - b. tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten;
  - c. konstruksi bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian rusak sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat; dan
  - d. mengganggu keindahan dan keserasian estetika kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penutupan lokasi dan penyegelan;
  - e. pembekuan IMB;
  - f. pencabutan IMB; dan/atau
  - g. pembongkaran bangunan.

### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan





- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara dan disetor ke kas Negara.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 28-10-2016

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN





- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara dan disetor ke kas Negara.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 28-10-2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 28-10-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 06 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 129/2016



- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara dan disetor ke kas Negara.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 28-10-2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 28-10-2016

9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 06 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 129/2016



